



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**  
**NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN**  
**JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat 3 huruf a, c dan e UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pmutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 - 888 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat Drs. H. Dedi Supardi, MM;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32 – 889 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat H. Ason Sukasa, Sm.Hk;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 06/BA/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013.
- KESATU** : Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi kegiatan:
- a. Persiapan;
  - b. Tahap Pelaksanaan; dan
  - c. Penyelesaian.
- KETIGA** : Kegiatan Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a meliputi:
- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
  - b. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon dengan berpedoman kepada Peraturan KPU, yaitu:
    1. Non Tahapan:
      - a) tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
      - b) tata kerja KPU Kabupaten Cirebon, PPK, PPS dan KPPS;
      - c) pemantau dan tata cara pemantauan;
      - d) sosialisasi (penyampaian informasi);
      - e) pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
      - f) pelaporan dana kampanye; dan
      - g) audit dana kampanye peserta Pemilu.
    2. Tahapan:
      - a) penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
      - b) pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
      - c) kampanye;
      - d) pemungutan suara;
      - e) penghitungan suara; dan
      - f) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain:
  - a) tahapan, program, dan jadwal;
  - b) Pedoman Teknis Pemutakhiran dan Pendaftaran Pemilih;
  - c) Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS, dan Tata Kerja KPU Kabupaten Cirebon, PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
  - d) Pedoman Teknis Pencalonan;
  - e) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
  - f) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
  - g) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK dan Kabupaten Cirebon;
  - h) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
  - i) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
  - j) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
  - k) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan kampanye;
  - l) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
  - m) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Cirebon berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - n) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cirebon;
  - o) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
  - p) penetapan pemantau;
  - q) penetapan tata kerja KPU Kabupaten Cirebon, PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - r) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).
  
4. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Cirebon mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
  
5. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Cirebon dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.

**KEEMPAT**

: Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b meliputi:

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian:
  1. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
  2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
  3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Cirebon yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
  4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
  5. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
  6. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  7. pencatatan Data Pemilih Tambahan;
  8. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
  9. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;

10. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap;
11. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
12. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
13. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Cirebon melalui PPK oleh PPS;
14. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten Cirebon;
15. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Cirebon;
16. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
17. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.

b. Pencalonan.

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, antara lain berisi:
  - a) jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
  - b) jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;
  - c) jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
  - d) jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan;
  - e) format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan;
  - f) jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS; dan
  - g) verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cirebon.
2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Cirebon selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan KPU Kabupaten Cirebon melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Cirebon untuk calon perseorangan;
4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten Cirebon, dan calon perseorangan;
5. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten Cirebon untuk calon perseorangan;
8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten Cirebon. Verifikasi tambahan dukungan calon

- perseorangan oleh KPU Kabupaten Cirebon dibantu PPS dan PPK;
10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
  11. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten Cirebon;
  12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
  13. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
- c. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:
1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
  3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
  4. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Kampanye.
1. Pertemuan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tentang pelaksanaan kampanye;
  2. Kampanye;
  3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
  4. Masa Tenang.
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
1. Persiapan.
    - a) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
    - b) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
    - c) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
    - d) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
    - e) penyiapan TPS.
  2. Pelaksanaan  
Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cirebon meliputi :
    - a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS;
    - b) penyusunan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPPS;
    - c) pengumuman Hasil Penghitungan Suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS;
    - d) rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dan penyusunan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPS;
    - e) pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi

- Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh PPS kepada PPK;
- f) rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan penyusunan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh PPK;
  - g) pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh PPK kepada KPU Kabupaten Cirebon;
  - h) rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cirebon dan penyusunan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Cirebon
  - i) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Cirebon;
  - j) Penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan pasangan calon terpilih.

**KELIMA**

- : Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c meliputi:
- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kabupaten Cirebon (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
  - b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Cirebon oleh Mahkamah Konstitusi;
  - c. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Cirebon;
  - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
  - e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon serta mengelola barang inventaris;
  - f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
  - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
  - h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

**KEENAM**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon – APBD Kabupaten Cirebon 2013.

**KETUJUH**

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 Mei 2013



Drs. **IDING WAHIDIN, M.Pd**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab-Crb/VI/2013  
TANGGAL : 15 Mei 2013  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 02/Kpts/KPU-  
Kab-Crb/III/2013 TENTANG TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2013

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON  
TAHUN 2013 (PUTARAN I)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI
		MULAI	SELESAI	
<b>I MASA PERSIAPAN</b>				
1	Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon	Mengikuti Jadwal Penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon		
2	Penetapan Keputusan (Pedoman Teknis) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon	20 Februari 2013	22 Maret 2013	31 hari
3	Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih			
	a. Pengukuhan PPK			
	1 Pengukuhan PPK oleh KPU Kabupaten Cirebon	04 Mei 2013	04 Mei 2013	1 hari
	2 Bimbingan Teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan	04 Mei 2013	04 Mei 2013	1 hari
	b. Pengukuhan PPS			
	1 Pengukuhan PPS	07 Mei 2013	07 Mei 2013	1 hari
	2 Bimbingan Teknis untuk PPS Oleh KPU Kabupaten Cirebon	07 Mei 2013	07 Mei 2013	1 hari
	3 Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) oleh PPS	06 Juli 2013	06 Juli 2013	1 hari
	4 Bimbingan Teknis PPDP	07 Juli 2013	07 Juli 2013	1 hari
4	Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	02 Mei 2013	02 Mei 2013	1 hari
5	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	20 Juni 2013	26 Juni 2013	7 hari
6	Menerima pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Cirebon mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon	20 Juni 2013	20 Juni 2013	1 hari
7	Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Cirebon dengan pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon di tingkat PPK dan PPS, dihadiri oleh KPU Kabupaten Cirebon, PPK, serta PPS	20 Juni 2013	19 Juli 2013	30 hari
<b>II PELAKSANAAN</b>				
1.	<b>Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih</b>			
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	01 Mei 2013	01 Mei 2013	1 hari
	b. Koordinasi KPU Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon tentang DP4	08 Mei 2013	10 Mei 2013	3 hari
	c. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah	21 Mei 2013	21 Mei 2013	1 hari
	d. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Cirebon yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Cirebon kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang	08 Juni 2013	07 Juli 2013	30 hari
	e. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	08 Juli 2013	07 Agustus 2013	30 hari
	f. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara	07 Agustus 2013	07 Agustus 2013	1 hari
	g. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	10 Agustus 2013	15 Agustus 2013	6 hari
	h. Pencatatan Data Pemilih Tambahan	16 Agustus 2013	18 Agustus 2013	3 hari
	i. Penetapan Data Pemilih Tambahan	19 Agustus 2013	19 Agustus 2013	1 hari
	j. Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan	20 Agustus 2013	22 Agustus 2013	3 hari
	k. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	23 Agustus 2013	23 Agustus 2013	1 hari



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI
		MULAI	SELESAI	
	14) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan.	12 Juli 2013	25 Juli 2013	14 hari
	15) Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas maksimal 2 kali dari jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Kab.Cirebon	26 Juli 2013	01 Agustus 2013	7 hari
	16) Verifikasi oleh KPU Kab.Cirebon dibantu oleh PPK dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif/berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan	26 Juli 2013	08 Agustus 2013	14 hari
	17) Penelitian ulang oleh KPU Kab.Cirebon terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon perseorangan sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	26 Juli 2013	08 Agustus 2013	14 hari
	18) pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus	21 Juni 2013	10 Juli 2013	20 hari
	19) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kab.cirebon	05 Agustus 2013	05 Agustus 2013	1 hari
	20) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Cirebon	10 Agustus 2013	10 Agustus 2013	1 hari
	21) penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon oleh KPU Kab.Cirebon	11 Agustus 2013	11 Agustus 2013	1 hari
B	<b>Pencalonan dari Partai Politik</b>			
	1) Pengumuman pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dari Partai Politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kab.Cirebon	19 Juni 2013	20 Juni 2013	2 hari
	2) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU Kab.Cirebon	21 Juni 2013	27 Juni 2013	7 hari
	3) Penelitian oleh KPU Kab.Cirebon terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik	28 Juni 2013	04 Juli 2013	7 hari
	4) Pemberitahuan oleh KPU kab.Cirebon mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik	28 Juni 2013	04 Juli 2013	7 hari
	5) melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	05 Juli 2013	11 Juli 2013	7 hari
	6) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	12 Juli 2013	18 Juli 2013	7 hari
	7) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang	19 Juli 2013	01 Agustus 2013	14 hari
	8) Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus	21 Juni 2013	10 Juli 2013	20 hari
	9) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kab.Cirebon	05 Agustus 2013	05 Agustus 2013	1 hari
	10) Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	10 Agustus 2013	10 Agustus 2013	1 hari
	11) penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon oleh KPU Kab.Cirebon	11 Agustus 2013	11 Agustus 2013	1 hari
	<b>4</b> <b>Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :</b>			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	09 Mei 2013	30 Juli 2013	83 hari
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	31 Juli 2013	27 Agustus 2013	28 hari
	c. Proses adendum penetapan jumlah surat suara dan kartu pemilih serta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.	10 September 2013	10 September 2013	1 hari

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI	
			MULAI	SELESAI		
	d.	peretakan, pelipatan, pengepakan per TPS, dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	07 September 2013	05 Oktober 2013	29 hari	
	e.	Penerimaan Surat Suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara				
	1)	Di KPU Kabupaten Cirebon sekaligus sortir, pelipatan dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dengan dibantu oleh PPK	21 September 2013	04 Oktober 2013	14 hari	
	2)	Di PPK	24 September 2013	30 September 2013	7 hari	
	3)	Di PPS	01 Oktober 2013	03 Oktober 2013	3 hari	
	4)	Di TPS	04 Oktober 2013	05 Oktober 2013	2 hari	
	<b>5 Kampanye</b>					
	a.	Pertemuan KPU Kab.Cirebon dengan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tentang pelaksanaan sosialisasi dan kampanye	12 Agustus 2013	12 Agustus 2013	1 hari	
	b.	Penetapan jadwal, waktu dan tempat kampanye	15 September 2013	15 September 2013	1 hari	
	c.	Deklarasi Damai	19 September 2013	19 September 2013	1 hari	
	d.	Persiapan pelaksanaan visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon	16 September 2013	18 September 2013	3 hari	
	e.	Masa Kampanye	19 September 2013	02 Oktober 2013	14 hari	
	d.1	Debat Kandidat Pertama	20 September 2013	20 September 2013	1 hari	
	d.2	Debat Kandidat Kedua	25 September 2013	25 September 2013	1 hari	
	d.3	Debat Kandidat Ketiga	01 Oktober 2013	01 Oktober 2013	1 hari	
	e.	Pembersihan/Pencabutan alat peraga dan bahan kampanye	03 Oktober 2013	05 Oktober 2013	3 hari	
	f.	Masa Tenang	03 Oktober 2013	05 Oktober 2013	3 hari	
	<b>6 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>					
	a.	<b>Persiapan</b>				
	1)	Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi oleh PPS	14 September 2013	14 September 2013	1 hari	
	2)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS	21 September 2013	05 Oktober 2013	15 hari	
	3)	Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (model A4-KWK.KPU), Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	5 hari	
	4)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS (model C6-KWK.KPU) oleh PPS	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	5 hari	
	5)	Penyiapan TPS oleh KPPS	05 Oktober 2013	05 Oktober 2013	1 hari	
	b.	<b>Pelaksanaan.</b>				
	1)	a	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	06 Oktober 2013	06 Oktober 2013	1 hari
		b	Penyampaian kotak suara yang berisi Berita Acara (model C-KWK.KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS PPK melalui PPS	06 Oktober 2013	06 Oktober 2013	1 hari
	2)	a	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS	07 Oktober 2013	08 Oktober 2013	2 hari
		b	Penyampaian sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara (model DA1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK PPK melalui PPS	07 Oktober 2013	08 Oktober 2013	2 hari
	3)	a	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK	09 Oktober 2013	10 Oktober 2013	2 hari
		b	Penyampaian sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara (model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kab Cirebon PPK melalui PPS	09 Oktober 2013	10 Oktober 2013	2 hari

NO	PROGRAM/KEGIATAN			JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI
				MULAI	SELESAI	
	4)	a	Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kab.Cirebon	11 Oktober 2013	12 Oktober 2013	2 hari
		b	Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kab.Cirebon	11 Oktober 2013	12 Oktober 2013	2 hari
		c	Pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kab.Cirebon	11 Oktober 2013	12 Oktober 2013	2 hari
7	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati			10 Desember 2013	10 Desember 2013	1 hari
PENYELESAIAN						
1	Proses PHPU di Mahkamah Konstitusi					
III	a	Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi		14 Oktober 2013	17 Oktober 2013	3 hari kerja
	b	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon oleh Mahkamah Konstitusi		17 Oktober 2013	14 November 2013	29 hari
	c	Penyampaian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati				
	1	(Apabila tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi) : kepada DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Provinsi dan Gubernur Jawa Barat (paling lama		21 Oktober 2013	21 Oktober 2013	1 hari
	2	(Apabila ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi) : Kepada DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur (paling lama 3 hari		17 November 2013	17 November 2013	1 hari
	d	Laporan KPU Kab Cirebon kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI dilampiri dengan dokumen penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon				
	1)	Apabila tidak ada gugatan di MK (paling lama 30 hari sesudah hari pemungutan suara)		05 November 2013	05 November 2013	1 hari
	2)	Apabila terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hari sejak Putusan MK)		17 November 2013	17 November 2013	1 hari
	3)	Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat putusan sela (paling lama 3 hari sesudah putusan sela dikuatkan MK)				
	e	Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pasca MK		15 November 2013	15 November 2013	1 hari
	f	Penetapan calon pasca MK		15 November 2013	15 November 2013	1 hari

NO	PROGRAM/KEGIATAN			JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI
				MULAI	SELESAI	
<b>PUTARAN KE 2</b>						
I	a.	Pengadaan Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon(+/- 48 hr)		16 Nopember 2013	26 Nopember 2013	11 hari
	b.	Pendistribusian perlengkapan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sampai dengan KPPS (+/- 7 hr)		18 Nopember 2013	07 Desember 2013	20 hari
	c.	Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara:				
	1)	Di KPU Cirebon sekaligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPK		18 Nopember 2013	01 Desember 2013	14 hari
	2)	Di PPK		20 Nopember 2013	02 Desember 2013	13 hari
	3)	Di PPS		03 Desember 2013	05 Desember 2013	3 hari
	4)	Di TPS		06 Desember 2013	07 Desember 2013	2 hari
	2	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon (3 hr)		02 Desember 2013	04 Desember 2013	3 hari
	3	Masa tenang (3 hr)		05 Desember 2013	07 Desember 2013	3 hari
	4	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS				
	a.	Persiapan				
	1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS		25 Nopember 2013	07 Desember 2013	13 hari
	2)	Penyiapan TPS oleh KPPS		07 Desember 2013	07 Desember 2013	1 hari

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI
			MULAI	SELESAI	
	b.	Pelaksanaan.			
	1)	a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	08 Desember 2013	08 Desember 2013	1 hari
		b. Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel	08 Desember 2013	08 Desember 2013	1 hari
	2)	a.) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	09 Desember 2013	10 Desember 2013	2 hari
		b.) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model D1- PPS-KWK. KPU) oleh PPS kepada PPK	09 Desember 2013	10 Desember 2013	2 hari
	3)	a.) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	11 Desember 2013	12 Desember 2013	2 hari
		b.) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK. KPU) oleh PPK kepada KPU Kab./Kota	11 Desember 2013	12 Desember 2013	2 hari
	4)	a.) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kab./Kota	13 Desember 2013	14 Desember 2013	2 hari
		b.) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK.KPU) oleh KPU Kab./Kota kepada KPU Provinsi	13 Desember 2013	14 Desember 2013	2 hari
		c.) Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih oleh KPU Kab.Cirebon	15 Desember 2013	16 Desember 2013	2 hari
		d.) Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten (setelah 3 hr dari huruf b)	15 Desember 2013	15 Desember 2013	1 hari
		Apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon lainnya kepada MK, KPU Kabupaten memberikan			
<b>PENYELESAIAN</b>					
	1.	Proses PHPU di Mahkamah Konstitusi			
II	a.	Pengajuan gugatan ke MK	16 Desember 2013	18 Desember 2013	3 hari
	b.	Penyelesaian PHPU di MK	20 Desember 2013	16 Januari 2014	28 hari
	c.	Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pasca MK	17 Januari 2014	17 Januari 2014	1 hari
	d.	Penetapan calon terpilih	17 Januari 2014	17 Januari 2014	1 hari
	e.	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Cirebon	17 Januari 2014	17 Januari 2014	1 hari
	2	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Cirebon oleh DPRD Kabupaten Cirebon	18 Januari 2014	18 Januari 2014	1 hari
	3	Memelihara arsip dan dokumen pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris			
	a	memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon (1 putaran)	14 Oktober 2013	12 Nopember 2013	30 hari
	b.	memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon (2 putaran)	16 Desember 2013	14 Januari 2014	30 hari
	4	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke 2)	09 Desember 2013	06 Februari 2014	60 hari
	5	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepada daerah (paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke 2)	09 Desember 2013	06 Februari 2014	60 hari
	6	Pertanggungjawaban anggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke 2)	09 Desember 2013	06 Februari 2014	60 hari

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 Mei 2013  
KETUA



Drs. IDING WAHIDIN, M.Pd